

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab II akan dibahas mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan lokus penelitian yang menjelaskan gambaran umum tentang Kota Semarang dan instansi pemerintah yang dijadikan tempat penelitian, yaitu BPJS Kesehatan Cabang Kota Semarang.


#### **2.1 Profil Kota Semarang**

Kota Semarang merupakan Ibukota sekaligus sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 Km<sup>2</sup>. Kota Semarang secara administratif berbatasan darat dengan Kabupaten Demak di sebelah Timur, Kabupaten Semarang di sebelah Selatan, dan Kabupaten Kendal di sebelah Barat, dan sementara di sebelah Utara Kota Semarang berbatasan dengan pesisir Laut Jawa.

Secara administratif Semarang dibagi menjadi 16 wilayah kecamatan yang di dalamnya terdapat 177 kelurahan. Luas wilayah terbesar yang ada di Kota Semarang dimiliki oleh Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 57,55 Km<sup>2</sup> yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perbukitan. Luas wilayah yang terkecil yang ada di Kota Semarang dimiliki oleh Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah sebesar 5,93 Km<sup>2</sup>. Berikut adalah peta Kota Semarang:

Gambar 2.1

Peta Kota Semarang



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2021.

### 2.1.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Kota Semarang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Visi Kota Semarang adalah **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI ber-Bhineka Tungga Ika.”** sedangkan Misi Kota Semarang Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.

2. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
3. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
5. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.

### **2.1.2 Kondisi Geografis**


Kota Semarang terletak diantara garis  $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$  Bujur Timur dan garis  $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan. Kota Semarang memiliki ketinggian 0,75 sampai dengan 348 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang terbagi dua menjadi Semarang Atas yang terletak di dataran tinggi tepatnya berada di daerah Jatingaleh dan Gombel di Wilayah Kecamatan Semarang Selatan dengan ketinggian 90-348 meter di atas permukaan laut dan Semarang Bawah yang terletak di dataran rendah dengan ketinggian 0,75-3,5 meter di atas permukaan laut.

## **2.2 Profil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Semarang**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional berdasarkan asas pemerataan dan jaminan sosial. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 dengan peserta dari seluruh masyarakat yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu (1) bukan penerima jaminan kesehatan dan (2) penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan Cabang Kota Semarang beralamat di Jalan Sultan Agung, No. 144, Kaliwiru, Kecamatan Candisari. Struktur organisasi BPJS Kesehatan Cabang Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2

Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Cabang Kota Semarang



Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Kota Semarang

2.2.1 Visi dan Misi

Visi BPJS Kesehatan adalah **“Menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif.”** Sedangkan misi BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga keberlanjutan program JKN-KIS dengan menyeimbangkan antara Dana Jaminan Sosial dan Biaya manfaat yang terkendali.

- b. Meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi.
- c. Meningkatkan kapabilitas Badan dalam menyelenggarakan program JKN-KIS secara efisien dan efektif yang akuntabel, berkehati-hatian dengan prinsip tata kelola yang baik, SDM yang produktif, mendorong transformasi digital serta inovasi yang berkelanjutan.
- d. Memperkuat *engagement* dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program JKN-KIS.
- e. Memberikan jaminan kesehatan yang berkeadilan dan inklusif mencakup seluruh penduduk Indonesia.

## **2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan**

Tugas dan Fungsi BPJS Kesehatan terdapat pada UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, yaitu sebagai berikut:

### **2.2.2.1 Tugas**

Dalam melaksanakan fungsinya BPJS Kesehatan memiliki tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
- b. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta.
- c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah.
- d. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta pemberi kerja.

- e. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
- g. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.

#### 2.2.2.2 Fungsi

BPJS Kesehatan mempunyai fungsi menyelenggarakan skema jaminan kesehatan sebagaimana tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan di tingkat nasional berdasarkan asas penjaminan dan asas pemerataan. Untuk memastikan bahwa peserta menerima manfaat perawatan kesehatan dan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar.


### 2.3 Aplikasi *Mobile* JKN

Aplikasi *Mobile* JKN Jaminan Kesehatan Nasional (*Mobile* JKN) adalah aplikasi yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan Indonesia untuk memudahkan peserta mengakses layanan kesehatan, mendapatkan pelayanan publik khususnya di bidang jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah. Munculnya aplikasi JKN *Mobile* merupakan wujud dari tujuan BPJS berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, lembaga wajib berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang baik bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarga. Secara khusus, peluncuran aplikasi ini berguna untuk memudahkan peserta mengubah data status kepesertaan program JKN-KIS dan memberikan

kemampuan kepada pengguna yang terkena dampak untuk memberikan layanan administrasi berbasis teknologi informasi akses gratis. Tampilan pada aplikasi mobile JKN dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.3**

**Tampilan Aplikasi *Mobile* JKN**



Sumber: Tangkapan layar peneliti